

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP PARA PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN BERDASARKAN PASAL 363 KUHP JUNCTO PASAL 55
KUHP DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
Siedi Zaluku**

**Fakultas Hukum
Universitas Langlangbuana Bandung**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/694/XII/2019/JBR/RESTA BESAR BANDUNG/ POLSEK CIDADAP, pada tanggal 18 Desember 2019, sekira jam 18.00 WIB anggota kepolisian dari Polsek Cidadap telah menangkap dua orang tersangka yang bernama Agus Setiawan 40 (empat puluh) tahun dan Rizki Relansah 17 (tujuh belas) tahun, bertempat kejadian perkara di bengkel vespa Brian scooter Jl. Puncut No. 209, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian.

Metode penulisan Legal Memorandum ini menggunakan penafsiran gramatikal yaitu menafsirkan kata demi kata dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dengan metode penelitian yuridis normatif dihubungkan dengan para ahli hukum yang bertujuan untuk mencari asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif serta menemukan hukum secara *in-concreto*, penelitian ini mengacu pada dokumen hukum berupa bahan hukum primer yaitu perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dan bahan hukum sekunder. Spesifikasi ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan fakta-fakta yang selanjutnya dianalisis menggunakan peraturan-peraturan yang ada.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diterapkan karena telah sesuai dengan prosedur dan pelaku dapat dijerat Pasal 363 KUHP Juncto Pasal 55 KUHP telah memenuhi unsur yang ada.

A. Pendahuluan

Berdasarkan laporan Polisi nomor : LP / B / 694 / XII / 2019 / JBR / RESTA BESAR BANDUNG / POLSEK CIDADAP, pada tanggal 18 Desember 2019, sekira jam 18.00 WIB anggota Kepolisian dari Polsek Cidadap telah menangkap dua orang tersangka yang diduga melakukan tindak pidana pencurian yang bernama Agus Setiawan Als Wawa 40 (empat puluh) tahun dan Rizki Relansah 17 (tujuh belas) tahun, bertempat kejadian perkara di bengkel vespa Brian scooter Jl. Punclut No. 209, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung.

Kejadian tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019, sekira jam 02.00 WIB, di bengkel vespa Brian Scooter Jl. Punclut No. 209, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung. Tersangka mengaku bahwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu : 7 (tujuh) unit boring/blok mesin, 5 (lima) unit silinder head, 1 (satu) unit kruck As ukuran besar, 1 (satu) unit kruck As ukuran kecil, 1 (satu) buah cat merk Danagloss isi 1 silinder, 1 (satu) buah cat merk Glossy, 5 (lima) unit kabel kopling, 5 (lima) unit sparepart packing, 2 (dua) buah oli mesin merk Ultratec, 1 (satu) buah oli samping merk Evalube Pro, 1 (satu) unit playstation dua beserta stik consolernya, 5 (lima) buah kunci T berbagai ukuran, 5 (lima) buah kunci Y berbagai ukuran, 5 (lima) buah tang, 1 (satu) buah ban dalam ukuran r10, dan pemilik barang-barang tersebut yaitu seorang laki-laki yang bernama Harris Pratiwa

Tersangka Agus Setiawan dan Rizki Relansah (anak) mengambil barang-barang milik Harris Pratiwa peran Agus Setiawan yaitu menerima barang yang di ambil Rizki Relansah sambil berdiri di luar bengkel bagian belakang untuk mengawasi situasi daerah sekitar, sedangkan peran Rizki Relansah yaitu mengambil barang-barang tersebut dari dalam ruangan bengkel lalu meyerahkan kepada Agus Setiawan. Pada saat Agus Setiawan bersama Rizki Relansah mengambil barang-barang milik Harris Pratiwa yaitu dengan cara awalnya masuk kedalam bengkel melalui jendela kaca bagian belakang bengkel yang dalam keadaan tertutup, dan kemudian Agus Setiawan membukakan jendela kaca yang tertutup di bagian belakang bengkel dengan menggunakan obeng min, setelah jendela terbuka Agus Setiawan menunggu di luar jendela sedangkan Rizki Relansah masuk kedalam bengkel.

Sebelum kejadian, Agus Setiawan dan Rizki Relansah sudah merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan perbuatan tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira jam 22.00 WIB di daerah punclut, yang mana ketika itu Agus Setiawan bertemu dengan Rizki Relansah kemudian mengajak Rizki Relansah untuk mengambil barang-barang bengkel milik Harris Pratiwa, lalu rencana tersebut dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira jam 02.00 WIB dengan persiapan membawa obeng min.

Sehubungan dengan kasus posisi tersebut di atas, tersangka Agus Setiawan dan Rizki Relansah dapat dijerat Pasal 363 KUHP juncto Pasal 55 KUHP.

B. Permasalahan

1. Apakah terhadap para pelaku tindak pidana pencurian dapat diterapkan Pasal 363 KUHP dan Pasal 55 KUHP?
2. Apakah tindakan hukum lain yang dapat dilakukan oleh Polsek Cidadap terhadap anak yang berhadapan dengan hukum?

C. Pembahasan

1. Tindak Pidana

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak diraksakan dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan¹

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Para pembentuk Undang-Undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering digunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Istilah *strafbaarfeit* sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu straf yang berarti hukuman (pidana), baar yang berarti dapat (boleh), dan feit yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana²

Dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia atau oknum. Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam Pasal-Pasal hukuman penjara, kurungan, dan denda³

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Pandangan monistis yaitu suatu pandangan yang melihat syarat untuk adanya pidana harus mencakup sifat dan perbuatan⁴

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm 1

² I Made Widnyana, *Asas-asas hukum pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm 32.

³ Wirjono Prodjodikoro, *Op Cit*, hlm 59

⁴ Amir Ilyas, *Asas-asas hukum pidana*, Rangka Education Yogyakarta & puKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm 38

Pandangan dualistis yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Oleh sebab itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh Undang-Undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar⁵

Menurut system KUHP dibedakan antara kejahatan terdapat dalam Buku II dan pelanggaran dimuat dalam Buku III. Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak mengancamnya dengan pidana. Sedangkan pelanggaran atau tindak pidana Undang-Undang adalah perbuatan yang boleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya

Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa kejahatan adalah pelanggaran dari norma-norma diatas disebutkan sebagai unsur pokok kesatu dari hukum pidana. Dan inilah yang dengan istilah perbuatan melanggar hukum⁶

2. Pencurian

Pengertian umum mengenai pencurian adalah mengambil barang orang lain. Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe”, dan akhiran “an”. Arti kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu. Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara tidak sah atau melawan hukum. Orang yang mencuri barang yang merupakan milik orang lain disebut pencuri. Sedangkan pencurian sendiri. Menurut Pasal 362 KUHPidana pencurian adalah: “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Simons, mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak baerada dalam penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, apada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya.

Van Bemmelen dan Van Hattum, mengambil ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud⁷

Dengan demikian dalam kejahatan pencurian, tidak dipersyaratkan barang/ benda yang diambil atau dicuri tersebut milik orang lain secara keseluruhan, pencurian tetap ada sekalipun benda/ barang tersebut kepemilikannya oleh orang lain hanya sebagian saja. Dengan kata lain unsur kepemilikan yang melekat pada barang/ benda tersebut tidak bersifat penuh.

⁵ I Made Widnyana, *Op Cit*, hlm 57

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Op Cit*, hlm 15

⁷ Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 13.

3. Anak

Di Indonesia apa yang dimaksud dengan anak tidak ada kesatuan pengertian. Hal ini disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan anak, masing-masing memberikan pengertiannya sesuai dengan maksud dikeluarkannya perundang-undangan tersebut⁸

Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan social seperti orang dewasa pada umumnya. Beberapa pengertian tentang anak yang dikatakan belum dewasa. Pengertian anak menurut hukum pidana. KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia maksimal 16 (enam belas) tahun. Pasal ini sudah tidak berlaku lagi karena Pasal ini telah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan, “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Berdasarkan Pasal tersebut, seseorang yang disebut dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk juga anak yang masih dalam kandungan ibunya.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan dalam istilah kenakalan anak, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setelah diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), dan saat ini Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pun menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.

Dari berbagai pengertian diatas, anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak dalam kandungan⁹

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana.

⁸ R. Wiyono, *Sistem peradilan pidana anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2019, hlm 10.

⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*, Redika Aditama, Bandung, 2010, hlm 7

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu

- a. Status Offence adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah.
- b. Junevile Delinquency adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.¹⁰

Hukum acara peradilan pidana anak merupakan peraturan-peraturan yang mengatur agar hukum pidana anak yang bersifat abstrak diberlakukan secara konkret. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, acara peradilan pidana anak diatur dalam Bab III mulai dari Pasal 16 sampai dengan Pasal 62, artinya ada 47 Pasal yang mengatur hukum acara pidana anak.

Sebagai bentuk pemberian jaminan perlindungan hak-hak anak, maka, Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, dan Hakim Anak wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukan dalam situasi darurat serta perlindungan khusus dan dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan.

Penyidikan mengandung arti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa penyidik anak¹¹

D. Pendapat Hukum

1. Terhadap Para Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dapat Diterapkan Pasal 363 KUHP Dan Pasal 55 KUHP

Unsur-unsur tindak pidana yang harus terpenuhi agar tersangka dapat dijerat Pasal 363 KUHP juncto Pasal 55 KUHP adalah sebagai berikut

- a. Pencurian dengan pemberatan

Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau pekarangan yang tertutup dimana terdapat rumah kediaman dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak. Sebagaimana pengakuan pelaku yang telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP) bahwa pelaku melakukan aksinya pada malam hari dan merusak pintu yang telah terkunci. Dalam hal ini unsur pemberatan pidana pencurian adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang membentkan, dengan demikian menurut penulis unsur ini telah terpenuhi.

- b. Unsur penyertaan

Dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari 1 orang, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa

¹⁰ Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 33

¹¹ R. Wiyono, *Op Cit*, hlm 68

tersebut. Mereka yang melakukan yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan mereka yang menganjurkan. Mereka yang turut serta yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain: Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana dan ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana.

Dalam suatu kejahatan bisa terlibat lebih dari satu orang. Hukum pidana mengatur hal tersebut dalam masalah penyertaan melakukan tindak pidana yaitu Penyuruh (*doenpleger*), turut serta melakukan (*mededader/medepleger*), dan membujuk (*uitlokker*). Dalam pasal 55 KUHP, dihukum sebagai orang yang melakukan. Jadi penyuruh, pembujuk, dan orang yang turut serta melakukan dianggap sebagai pelaku atau pembuat tindak pidana, sehingga ancaman pidananya sama. Penerapan Pasal 55 KUHP dalam kasus ini telah memenuhi unsur.

2. Tindakan Hukum Lain Yang Dapat Dilakukan Oleh Polsek Cidadap Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Sehubungan dengan adanya anak yang berhadapan dengan hukum, tindakan hukum lain yang dapat dilakukan oleh Polsek Cidadap dengan melakukan musyawarah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban, pembimbing kemasyarakatan, serta pekerja sosial profesional pendekatan keadilan restorative. Tujuannya adalah untuk menghindari stigma negatif serta memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Setiap anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan hak untuk dilakukan upaya diversi disetiap tahap pemeriksaan peradilan. Dalam proses Diversi itu sendiri tentunya ada pihak yang dilibatkan yakni anak, orang tua, korban, dan atau orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restorative justice yang mengadung arti bahwa penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban dan pihak-pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri, Polisi harus berpedoman dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Mulai dari penyelidikan, penyidikan, penahanan dan pemeriksaan. Penyidik, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan dan atau pemberi bantuan hukum dan petugas lainnya dalam memeriksa perkara anak, tidak memakai toga atau atribut kedinasan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), kemudian dalam setiap tingkatan pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam Penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyidik terhadap anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terkait penahanan terhadap anak (Pasal 32 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) adalah Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal memperoleh jaminan dari orang tua atau lembaga bahwa anak tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau merusak barang bukti atau tidak akan mengulangi tindak pidana ataupun juga Penahanan dapat dilakukan dengan syarat yaitu umur anak 14 (empat belas) tahun, diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara selama 7 tahun atau lebih.

E. Kesimpulan

Berdasarkan pendapat hukum yang telah penulis uraikan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Pasal 363 KUHP juncto Pasal 55 KUHP lebih tepat digunakan untuk menjerat tersangka karena seluruh unsur dalam Pasal tersebut terpenuhi oleh tersangka. Begitu pula dengan Pasal 55 KUHP telah terpenuhi karena pelaku lebih dari satu orang.
2. Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diterapkan karena telah memenuhi unsur yang ada. Penyelenggaraan perlindungan terhadap seseorang, terutama anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan pada prinsip kemanusiaan dan keadilan. Sehingga setiap orang harus mendapatkan haknya atas perlindungan terhadap rasa aman serta terbebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia yang bertentangan dengan apa yang dicitacitakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu terciptanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Penerapan Undang-Undang ini dikarenakan salah satu peluk tindak pidana pencurian ada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga penyidik harus berpedoman pada Undang-Undang tersebut.

F. Daftar Pustaka

- Amir Ilyas, *Asas-asas hukum pidana*, Rangka Education Yogyakarta & puKAP- Indonesia, Yogyakarta, 2012
- I Made Widnyana, *Asas-asas hukum pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010
- Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Maidin Gultom, *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*, Redika Aditama, Bandung, 2010
- Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- R. Wiyono, *Sistem peradilan pidana anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2019
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014